



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (4), dan ayat (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa yang merupakan pedoman perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan civitas akademika dan tenaga kependidikan UPN "Veteran" Yogyakarta dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M.KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2018-2022;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/KMK.05/2021 Tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Rektor Nomor 09 tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara; dan
18. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan asas yang wajib ditaati oleh mahasiswaUPN“Veteran” Yogyakarta sebagai landasan ukuran tingkah laku.
2. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 3 Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- 4 Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
- 5 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- 6 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan alumni.
- 7 Fakultas adalah penyelenggara Kegiatan Akademik UPN “Veteran” Yogyakarta dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu.
- 8 Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas yang berada di UPN “Veteran” Yogyakarta.
- 9 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- 10 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan alumni.
- 11 Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 12 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 13 Dosen Penasihat Akademik (DPA) adalah dosen yang ditugaskan Rektor untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
- 14 Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
13. Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan atau KPM adalah lembaga independen yang bersifat permanen yang bertugas melakukan

penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa serta menyampaikan hasil penyelidikannya kepada pimpinan Universitas dan/atau Fakultas dalam bentuk rekomendasi, saran, dan/atau usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi.

14. Mahkamah Mahasiswa Universitas atau MM adalah lembaga yudikatif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
15. Aktivitas kemahasiswaan adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non-akademik.
16. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan perguruan tinggi dan semua kegiatan intra kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler.
17. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Mahasiswa.
18. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam melakukan aktivitas akademik dan non akademik, memperoleh pelayanan, penggunaan fasilitas, serta layanan lainnya sesuai dengan kode etik mahasiswa.
19. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di UPN "Veteran" Yogyakarta dan ketentuan lainnya, yang dilakukan oleh mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.
20. Sanksi adalah hukuman akademik dan/atau non akademik/administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan yang berlaku.
21. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika (mahasiswa dan dosen) untuk bertanggungjawab dan mandiri yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan Iptek dan seni yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dalam kerangka akademis.
22. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik (mahasiswa dan dosen) dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui pertemuan ilmiah, perkuliahan, seminar, ceramah, diskusi,

simposium, publikasi ilmiah, dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah memberikan pedoman bagi mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta untuk berperilaku yang baik dalam beraktivitas di lingkungan kampus atau berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (2) Fungsi Kode Etik Mahasiswa adalah:
 - a. Sebagai dasar bagi tata perilaku mahasiswa di lingkungan kampus UPN “Veteran” Yogyakarta yang mengatur mengenai kewajiban, hak, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta;
 - b. Sebagai dasar berinteraksi bagi pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi serta Pembimbing atau Pendamping Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. Sebagai pedoman untuk mewujudkan suasana kampus yang aman, nyaman, dan tertib; dan
 - d. Sebagai pedoman untuk menghasilkan alumni sebagai pionir pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara dan yang mempunyai ciri kreatif, disiplin dan jiwa kejuangan yang tinggi, unggul, dan jujur.

BAB III STANDAR PERILAKU

Pasal 3

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- (3) Menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara.

- (4) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni.
- (5) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.
- (6) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- (7) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas.
- (8) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- (9) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial.
- (10) Menghargai pendapat orang lain.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi semua ketentuan kewajiban dan administrasi keuangan yang ditetapkan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UPN “Veteran” Yogyakarta;
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan kampus;
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah;
6. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik universitas yang merupakan monumen aktif nilai-nilai kejuangan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
7. Menjaga Integritas dan persatuan/kesatuan warga sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa dan negara;
8. Menjaga integritas pribadinya sebagai pionir pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, kejuangan, kreativitas,

unggul, bela negara, kejujuran, serta mengembangkan kebudayaan nasional;

9. Mengembangkan kompetensi pribadinya, baik yang bersifat *hard-skill* maupun *soft-skills* dalam mewujudkan lulusan Universitas yang unggul dan dilandasi jiwa bela negara di era global;
10. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan;
11. Menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah;
12. Ikut serta mengembangkan Universitas dengan segala aspeknya;
13. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik universitas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Saling menghormati sesama mahasiswa dan menjaga hubungan secara profesional dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan;
15. Memahami, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan proses seluruh kegiatan dan administrasi akademik yang berlaku di Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana (PPs), Jurusan/Program Studi demi terciptanya suasana akademik yang kondusif;
16. Menggunakan pakaian beserta kelengkapan atau penampilannya dengan wajah terlihat kecuali karena alasan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Berperilaku dan berbicara yang sesuai dengan norma-norma kesopanan, dan kesusilaan;
18. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak merugikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media; dan
19. Membangun semangat dan kemandirian belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu

BAB V
HAK MAHASISWA

Pasal 5

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan akademik untuk kemajuan studinya;
3. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
6. Mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyelesaikan studi lebih awal dari kurikulum yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
9. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memanfaatkan sumber daya Universitas dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mendapatkan izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
12. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan organisasi di lingkungan Universitas;
13. Memperoleh layanan kegiatan organisasi di lingkungan Universitas;
14. Mengajukan untuk memperoleh beasiswa dari berbagai sumber, baik dari Universitas atau lembaga lainnya, baik swasta maupun

pemerintah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;

15. Melaksanakan aktivitas kemahasiswaan di dalam kampus yang ketentuan lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
16. Memperoleh penghargaan dari Universitas atas prestasi yang dicapai, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
17. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara konstruktif, proposional, santun, bertanggungjawab; dan
18. Mengikuti pembelajaran di luar kampus sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

BAB VI

PELANGGARAN

Bagian Pertama

Jenis Pelanggaran

Pasal 6

Pelanggaran berdasarkan tingkatannya terdiri dari 3 jenis yaitu:

- a. Pelanggaran ringan;
- b. Pelanggaran sedang;
- c. Pelanggaran berat.

Bagian Kedua

Pelanggaran Ringan

Pasal 7

Setiap aktivitas atau perilaku yang termasuk dalam pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu:

1. Kecurangan Akademik
 - a. Melakukan kecurangan pada waktu ujian, dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan, atau alat bantu studi lainnya pada saat ujian, kecuali atas ijin instruktur atau dosen yang berkepentingan;

- b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik; dan
 - c. Menggunakan sesuatu atau suara dan atau media komunikasi lainnya yang dapat mengganggu pelaksanaan perkuliahan, ujian, ibadah dan kegiatan lainnya di kampus;
2. Tindakan Asusila/Amoral
- a. Mengeluarkan kata-kata dan perilaku yang tidak sopan;
 - b. Memakai pakaian yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan seperti berpakaian ketat, tembus pandang, bagian perut/punggung/ketiak kelihatan, kaos tanpa krah, celana sobek, memakai sandal, sepatu yang bagian tumitnya diinjak, selop atau yang sejenis, selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di kampus; dan
 - c. Tidak menggunakan pakaian sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 16.
3. Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan
- a. Tinggal di kampus layaknya indekos (tidur, menjemur pakaian, memasak, dan sebagainya) kecuali mahasiswa yang diijinkan atau mendapatkan surat tugas dari pimpinan;
 - b. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik dan di tempat dimana terdapat peringatan larangan merokok; dan
 - c. Memasang poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta menyebarkan pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas UPN “Veteran” Yogyakarta tanpa seizin Wakil Rektor dan/atau Dekan.

Bagian ketiga

Pelanggaran Sedang

Pasal 8

Setiap Aktivitas atau perilaku yang termasuk dalam pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu:

- 1. Kecurangan Akademik
 - a. Melakukan tindakan plagiasi dalam bentuk:
 - 1) mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan dan atau data tanpa menyebutkan sumber;

- 2) Memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan; dan
 - 3) Mengumpulkan pekerjaan yang sama/karya akademik untuk mata kuliah yang berbeda (otoplagiarisme atau *self-plagiarism*).
- b. Mengganti, mengubah, atau memalsukan tugas-tugas perkuliahan, laporan serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus; dan
 - c. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan memperoleh presensi kuliah;
2. Tindakan Asusila/Amoral
Memiliki, membawa, menggandakan, meminjamkan, menjual dan menyewakan media pornografi di lingkungan kampus;
 3. Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan
 - a. Terlibat dalam perkelahian dan/atau tawuran di dalam dan sekitar kampus;
 - b. Mengundang dan/membawa pihak luar UPN "Veteran" Yogyakarta ke dalam kampus UPN "Veteran" Yogyakarta yang dapat menimbulkan keributan dan keonaran;
 - c. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan akademik maupun non akademik, termasuk kegiatan awal mahasiswa baru atau sejenisnya, yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan, baik fisik maupun psikis; dan
 - d. Tiga kali melakukan pelanggaran ringan.

Bagian Keempat
Pelanggaran Berat

Pasal 9

Setiap Aktivitas atau perilaku yang termasuk dalam pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu:

1. Kecurangan Akademik
 - a. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai dan pembayaran, transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Rencana

- Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS) surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus;
- b. Menyuruh pihak lain, baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN “Veteran” Yogyakarta maupun di luar UPN “Veteran” Yogyakarta, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain;
 - c. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri; dan
 - d. Melakukan tindakan plagiasi dalam bentuk:
 - 1) Menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama dengan yang pernah dikerjakan baik oleh diri sendiri dan/atau pihak lain; dan
 - 2) Mengaku hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri;
2. Tindakan Asusila/Amoral
- a. Melakukan tindakan asusila di dalam kampus, yang berupa: penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, pelecehan seksual dalam berbagai bentuknya serta berbagai tindakan asusila lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan undangan;
 - b. Melakukan tindakan atau perbuatan yang mencemarkan nama baik UPN “Veteran” Yogyakarta, baik secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik;
 - c. Secara langsung atau tidak langsung memeras, memaksa, menganiaya, mengancam atau menjeror pejabat, dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu; dan
 - d. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
3. Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan
- a. Melakukan *vandalisme* (corat-coret) di lingkungan kampus;
 - b. Menggunakan fasilitas UPN “Veteran” Yogyakarta secara tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian;

- c. Memiliki, atau mengambil milik UPN “Veteran” Yogyakarta atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta secara tidak sah;
 - d. Terlibat langsung atau tidak langsung merusak harta benda atau fasilitas milik UPN “Veteran” Yogyakarta, atau milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam atau di luar kampus UPN “Veteran” Yogyakarta sehingga benda atau fasilitas itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi;
 - e. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
 - 1) Aktivitas sivitas akademika, dan atau tamu dalam wilayah UPN “Veteran” Yogyakarta;
 - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
 - 3) Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola UPN “Veteran” Yogyakarta.
 - f. Melakukan demonstrasi yang anarkis;
 - g. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UPN “Veteran” Yogyakarta;
 - h. Tidak bersedia mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan dan keuangan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari UPN “Veteran” Yogyakarta atau sumber lain menurut peraturan yang berlaku di UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
 - i. Tiga kali melakukan pelanggaran sedang;
4. Tindakan Kriminal
- a. Memiliki, membawa, mengkonsumsi, memproduksi, mengedarkan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkoba dan obat berbahaya (NARKOBA);
 - b. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
 - c. Melakukan perjudian di dalam kampus dalam bentuk apapun;

- d. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan akademik maupun non akademik, termasuk kegiatan awal mahasiswa baru atau sejenisnya, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain; dan
 - f. Melakukan aktivitas yang menimbulkan gangguan terhadap sistem informasi akademik dan sisten informasi lainnya.
5. Keterlibatan pada Politik Praktis dan Ideologi Terlarang
- a. Menganut, mengajak dan menyebarkan faham, keyakinan atau ideology yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundangan lainnya di luar konteks aktivitas akademik kemahasiswaan;
 - b. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus;
 - c. Membawa atribut Partai Politik dan/atau Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berafiliasi ke Partai Politik ke dalam lingkungan kampus; dan
 - d. Melakukan kegiatan yang membawa nama dan/atau atas nama Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di lingkungan kampus.

BAB VII

KOMISI PERTIMBANGAN KEMAHASISWAAN (KPM)

Pasal 10

Penyelidikan atas pelanggaran kode etik mahasiswa dilakukan oleh Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan (KPM).

Pasal 11

(1) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan memiliki tugas:

- a. Menegakkan kode etik mahasiswa;
- b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa; dan

- c. Menyampaikan rekomendasi, saran dan usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar kode etik kepada pimpinan Universitas dan/atau pimpinan Fakultas.
- (2) Bentuk Keputusan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan tingkat Universitas; dan
 - b. Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan tingkat Fakultas.
- (2) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibentuk oleh Rektor;
- (3) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan yang dibentuk oleh Rektor merupakan usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan/atau Dekan dan/atau Mahkamah Mahasiswa;
- (4) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas melakukan penyelidikan, memberikan rekomendasi, saran, dan usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar kode etik jenis pelanggaran berat;
- (5) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk oleh Dekan;
- (6) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (5) bertugas melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi, saran dan usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar kode etik jenis pelanggaran sedang; dan
- (7) Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan yang dibentuk oleh Dekan merupakan usulan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan/atau Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 13

Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bersifat permanen yang beranggotakan 5 (lima orang) yang terdiri paling sedikit 4 (empat) unsur yang terdiri dari :

1. Unsur yang tetap:

- a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
 - b. Kepala Bagian Pembinaan Mahasiswa;
2. Unsur tidak tetap :
- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas terkait;
 - c. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama;
 - d. Ketua atau sekretaris mahkamah mahasiswa.

Pasal 14

Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) bersifat permanen yang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri paling sedikit 4 (empat) unsur yang terdiri dari :

1. Unsur Tetap;
 - a. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
 - b. Koordinator Fakultas;
2. Unsur tidak tetap;
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Ketua Jurusan terkait di Lingkungan Fakultas;
 - c. Subkoordinator Akademik Bagian TU Fakultas;
 - d. 1 (satu) orang wakil Mahkamah Mahasiswa yang berasal dari Fakultas terkait.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan.
- (2) Bentuk surat pemanggilan oleh Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Mahasiswa yang diperiksa Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan berhak:
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - b. Didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik sebelum dan selama proses pembelaan.

- (4) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semua keputusan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan mengenai rekomendasi, saran dan usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dianggap sah; dan
- (5) Keputusan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada mahasiswa terperiksa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mahasiswa tidak menerima keputusan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), mahasiswa dapat melakukan banding kepada Rektor untuk Keputusan Komisi Pertimbangan Mahasiswa tingkat Universitas dan kepada Dekan untuk Keputusan Komisi Pertimbangan Mahasiswa tingkat Fakultas;
- (2) Rektor dapat meminta pertimbangan pimpinan Universitas dan senat Universitas atas usulan banding;
- (3) Dekan dapat meminta pertimbangan pimpinan Fakultas dan senat Fakultas atas usulan banding; dan
- (4) Keputusan Rektor atau Dekan atas sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama

Tingkatan Sanksi

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya;
- (2) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Sanksi ringan;
- b. Sanksi sedang;
- c. Sanksi berat.

Bagian kedua
Bentuk sanksi ringan

Pasal 18

Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat berbentuk:

- a. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis; dan
- b. Pernyataan sikap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 19

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat diberikan terhadap pelanggaran dalam Pasal 7 angka 1 huruf c, angka 2 huruf b dan angka 3 huruf c.

Pasal 20

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat diberikan terhadap pelanggaran dalam Pasal 7 angka 1 huruf a, angka 1 huruf b, angka 3 huruf a, dan angka 3 huruf b.

Bagian ketiga
Bentuk sanksi sedang

Pasal 21

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dapat berbentuk:

- a. Surat Peringatan pertama;
- b. Surat Peringatan kedua;
- c. Kehilangan hak mengikuti ujian untuk sebagian mata kuliah dalam satu semester;

- d. Penurunan hasil ujian atau nilai tertinggi untuk sebagian mata kuliah dalam satu semester;
- e. Pembatalan hasil ujian atau nilai tertinggi untuk sebagian mata kuliah dalam satu semester;
- f. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu; dan
- g. Skorsing kegiatan akademik selama lamanya satu semester.

Pasal 22

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan b dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 8 angka 1 huruf c

Pasal 23

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 8 angka 3 huruf a.

Pasal 24

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 8 angka 3 huruf b dan angka 3 huruf c.

Pasal 25

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 8 angka 2 dan angka 3 huruf e.

Pasal 26

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dapat diberikan terhadap seluruh bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 27

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf g dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 8 angka 1 huruf a dan angka 3 huruf d.

Bagian keempat
Bentuk sanksi berat

Pasal 28

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dapat berbentuk:

- a. Skorsing kegiatan akademik paling sedikit 1 (satu) semester dan paling banyak 2 (dua) semester;
- b. Pemberhentian sebagai mahasiswa;
- c. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, atau dicuri; dan/atau
- d. Pembatalan gelar kesarjanaan.

Pasal 29

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dapat diberikan terhadap pelanggaran Pasal 9 angka 1 huruf a, angka 1 huruf b, angka 1 huruf c, angka 1 huruf d, angka 2 huruf a, angka 2 huruf b, angka 2 huruf c, angka 2 huruf e, angka 3 huruf e, angka 3 huruf f, angka 3 huruf h, angka 4 huruf a, angka 4 huruf b, angka 4 huruf c, dan angka 5 huruf a.

Pasal 30

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat diberikan terhadap pelanggaran dalam Pasal 9 angka 3 huruf d, angka 3 huruf e, angka 3 huruf g, angka 3 huruf i, angka 4 huruf d, dan angka 4 huruf e.

Pasal 31

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dapat diberikan terhadap pelanggaran dalam Pasal 9 angka 3 huruf a, angka 3 huruf b, angka 3 huruf c, dan angka 3 huruf d.

Pasal 32

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dapat diberikan terhadap seluruh bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kelima
Pihak Yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 33

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

- a. Rektor berwenang memberikan sanksi berat;
- b. Dekan berwenang memberikan sanksi sedang; dan
- c. Ketua Jurusan berwenang memberikan sanksi ringan.

Bagian Keenam
Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 34

Pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberian sanksi oleh Rektor:
 1. Usulan sanksi berasal dari Wakil Rektor dan atau Dekan setelah menerima hasil penyelidikan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan;
 2. Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Universitas.
- b. Pemberian sanksi oleh Dekan:
 1. Usulan sanksi berasal dari Wakil Dekan dan/atau Ketua Jurusan setelah menerima hasil penyelidikan Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan;
 2. Dekan dapat meminta pertimbangan Senat Fakultas.
- c. Pemberian sanksi oleh Ketua Jurusan:

Ketua Jurusan dapat langsung memberikan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh
Keputusan Sanksi

Pasal 35

- (1) Sanksi jenis berat dituangkan dalam Keputusan Rektor;
- (2) Sanksi jenis sedang diusulkan Dekan kepada Rektor untuk dibuatkan Keputusan;

- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya memuat tentang:
- a. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas/jurusan/program studi, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat; dan
 - b. Putusan: Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti; pasal-pasal yang dilanggar; isi putusan; hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB IX

HAK PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 36

- (1) Mahasiswa yang menjadi terperiksa berhak mengajukan pembelaan kepada Komisi Pertimbangan Kemahasiswaan kecuali pelanggaran ringan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) di atas diajukan sendiri secara tertulis;
- (3) Sebelum dan selama proses pembelaan, terperiksa dapat berkonsultasi dan didampingi oleh dosen penasehat akademik; dan
- (4) Mahasiswa masih memiliki hak akademik dan hak-hak lainnya selama belum ada keputusan sanksi.

BAB X

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, maka:

- a. Kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. Kasus yang dalam proses dan belum diputuskan pada peraturan ini tetap merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 07/UN62/2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 07/UN62/2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA,



MCHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA.

**KEPUTUSAN HASIL PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK MAHASISWA**

A. Identitas yang diperiksa :

Nama :
NIM :
Jurusan/Prodi :

B. Dasar Pemeriksaan :

1. Keputusan Rektor/Dekan Fakultas(Pilih salah satu)
UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor :
.....Tanggal.....tentang Pengangkatan
Komisi Pertimbangan Mahasiswa (KPM) UPN "Veteran
Yogyakarta/ Fakultas (Pilih salah satu)
2. Komisi Pertimbangan Mahasiswa (PKM)
 - a.(Ketua)
 - b. (Sekretaris)
 - c.(Anggota)
 - d.(Anggota)
 - e.(Anggota)

C. Permasalahan

Dugaan/Indikasi adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UPN
"Veteran " Yogyakarta yang dilakukan Saudara
berupa(bentuk Pelanggaran yang
dilakukan)

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan

1. Waktu :.....(Selama Proses
penyelidikan)
2. Tempat :(Bisa lebih dari satu
tempat)

E. Pertimbangan Hukum :

1. Hasil pemeriksaan :
.....
.....
.....

2. Dokumen:

.....
.....

3. Dasar hukum pelanggaran:

.....
.....

4. Analisis :

.....
.....

F. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

1. Hal-hal yang meringankan :

.....
.....

2. Hal-hal yang memberatkan :

.....
.....
.....

G. Kesimpulan:

.....
.....
.....

H. Rekomendasi :

I. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kami merekomendasikan Saudara dijatuhi sanksi berupa :

- 1.dan / atau
- 2.

J. Penutup

Demikian Keputusan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan .

Yogyakarta,
Ketua Komisi Pertimbangan Mahasiswa,

.....
NIP/NIK/NIM

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA.

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara:

Nama :
NIM :
Jurusan/Prodi :
Fakultas :
(Terperiksa atau Saksi untuk menghadap kepada Komisi
Pertimbangan Mahasiswa (KPM) Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Yogyakarta/Fakultas ... (pilih salah
satu), pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Guna didengar keterangan /kesaksian saudara sehubungan dengan
dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh
..... (diisi nama) terhadap
Pasal.....ayat.....huruf.....Kode Etik Mahasiswa
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

2. Demikian untuk dilaksanakan

Yogyakarta,
Ketua Komisi Pertimbangan
Mahasiswa (KPM)

.....
NIP/NIK/NIM.....

